



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DISIPLIN JAM KERJA DALAM KAITAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam kaitan peningkatan pemberian tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja Dalam Kaitan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja Dalam Kaitan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012 Nomor 28 Seri E. 12);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja Dalam Kaitan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DISIPLIN JAM KERJA DALAM KAITAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja Dalam Kaitan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Hari kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang berjumlah 5 (lima) hari kerja dalam seminggu yakni hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

- (2) Jam kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :
- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| a. | Hari Senin s/d Hari Kamis, | pukul 07.30 WIB - 16.00 WIB |
| | Istirahat | pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB |
| b. | Hari Jum'at, | pukul 07.30 WIB - 16.30 WIB |
| | Istirahat | pukul 12.00 WIB - 13.30 WIB |
- (3) Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Walikota.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai wajib melaksanakan presensi sidik jari 2 (dua) kali setiap hari kerja yakni sebagai berikut :
- pada pagi pukul 07.30 WIB
 - pada sore :
 - pukul 16.00 WIB hari Senin sampai dengan Kamis;
 - pukul 16.30 WIB hari Jum'at.
- (2) Pelaksanaan presensi sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan pada hari Rabu dan hari Jum'at minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya, dengan ketentuan pelaksanaan presensi sidik jari paling lambat pukul 10.00 WIB, sedangkan pelaksanaan presensi sidik jari pada pukul 07.30 WIB dilaksanakan ditempat pelaksanaan kegiatan secara manual.
- (3) Pelaksanaan presensi secara manual pada pukul 07.30 WIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
- (4) Kewajiban mengisi absensi pada pelaksanaan kegiatan upacara/acara resmi oleh pegawai dilaksanakan ditempat kegiatan sesuai jadwal acara secara manual oleh masing-masing SKPD, sedangkan pengisian presensi sidik jari masuk kerja dilaksanakan paling lambat jam 11.00 WIB.
- (5) Pemberian izin tidak masuk kerja kepada pegawai, hanya dapat diberikan maksimal 1/3 (sepertiga) dari jumlah hari cuti yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun berjalan, dengan persyaratan sebagai berikut:
- izin tidak masuk kerja dengan alasan penting.
 - pemberian izin tidak masuk kerja pada hari ke-2 (kedua) dan seterusnya oleh pejabat berwenang kepada pegawai, harus melampirkan rekomendasi tertulis dari pihak lain yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan harus meninggalkan pekerjaan di kantor/tempat tugas.
- (6) Pemberian izin terlambat masuk kantor dan atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas, maka kepada pegawai bersangkutan tetap mengisi presensi sidik jari sesuai jam keterlambatan masuk kantor dan atau jam pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pelaksanaan wirid dan senam di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hari Rabu minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya dilaksanakan senam bersama di GOR Khatib Sulaiman Bancah Laweh Padang Panjang atau tempat lain yang telah ditentukan pada pukul 07.30 WIB.
 - b. hari Jum'at minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya wirid bersama dilaksanakan di mesjid yang ditunjuk pada pukul 07.30 WIB.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Setiap Kepala SKPD dan Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang wajib memberikan pengarahan singkat kepada seluruh pegawai di lingkungannya pada hari Senin s/d Jum'at kecuali pada pelaksanaan kegiatan wirid dan senam.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bagi pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilakukan pemotongan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. potongan per-hari atas ketidakhadiran tanpa alasan yang sah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima.
 - b. bagi pegawai yang terlambat masuk/pulang kerja cepat dan/atau meninggalkan kantor dalam jam dinas tanpa alasan yang sah, maka tambahan penghasilannya dipotong setiap menit dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima dengan perhitungan Rp. 440- (empat ratus empat puluh rupiah) per 1 (satu) menit.
 - c. bagi pegawai yang diundang/ditunjuk untuk menghadiri upacara dan/atau acara resmi tidak hadir, maka tambahan penghasilannya dipotong setiap ketidakhadiran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari besaran tambahan penghasilan yang seharusnya diterima.
 - d. bagi pegawai yang ditunjuk untuk menghadiri wirid dan senam bersama tidak hadir, maka tambahan penghasilannya dipotong setiap ketidakhadiran sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari besaran tambahan penghasilan yang seharusnya diterima.
 - e. potongan per-hari atas ketidakhadiran karena izin sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari besaran tambahan penghasilan yang seharusnya diterima.
 - f. potongan per-hari atas ketidakhadiran karena cuti alasan penting sebesar 3% (tiga persen) dari besaran tambahan penghasilan yang seharusnya diterima setelah hari ke-5 (kelima) pelaksanaan cuti

- alasan penting.
- g. potongan atas setiap ketidakhadiran mengikuti apel masuk kerja dan/atau tidak mengikuti briefing tanpa alasan sah sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari besaran tambahan penghasilan yang seharusnya diterima terhadap pegawai yang sudah melaksanakan presensi sidik jari pukul 07.30 WIB.
 - h. pengecualian dari ketentuan huruf e diatas sebagai berikut:
 - 1. anggota keluarga (istri, suami, anak, orang tua kandung, mertua, adik/kakak kandung) meninggal dunia dan/atau dirawat di rumah sakit (dengan memperlihatkan surat keterangan dirawat dari rumah sakit) ;
 - 2. pegawai bersangkutan dirawat di rumah sakit yang dikuatkan dengan surat keterangan dari rumah sakit;
 - 3. pegawai bersangkutan memperoleh surat keterangan dokter untuk istirahat di rumah.
- (2) Rincian lebih lanjut dari pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Mekanisme pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 16 Maret 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 22 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

EDWAR JULIARTHA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI E.4

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang
 Nomor : 9 Tahun 2016
 Tanggal : 22 Maret 2016
 Tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembinaan Disiplin Jam Kerja dalam Kaitan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Contoh perhitungan pemotongan tambahan penghasilan :

Tn.A adalah pejabat Eselon IV dengan Tambahan penghasilan sebesar Rp.1.000.000,-

Selama bulan Januari, Tn.A :

Terlambat dan pulang kerja cepat selama 350 menit, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 hari, tidak menghadiri upacara dan acara resmi 1 kali, tidak hadir wirid/senam 3 kali, izin tidak masuk kerja keperluan keluarga 3 hari, dan tidak ikut briefing sebanyak 3 kali.

Maka perhitungan pemotongan tambahan penghasilan Tn.A sebagai berikut :

No	JENIS PELANGGARAN	VOLUME	KETENTUAN PEMOTONGAN	PEMOTONGAN
1.	Terlambat dan pulang kerja cepat	350 menit	Rp. 440 / 1 menit	350 menit x Rp. 440 (1 menit) = Rp.154.000
2.	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah	1 hari	Rp. 200.000 / hari kerja	Rp.200.000 x 1 hari = Rp.200.000
3.	Tidak menghadiri upacara dan acara resmi	1 kali	Rp. 200.000 / kali	Rp.200.000 x 1 kali = Rp.200.000
4.	Tidak hadir Wirid dan Senam	1 kali	Rp. 200.000 /kali	Rp.200.000 x 1 kali = Rp.200.000
5.	Izin tidak masuk kerja	1 hari	Rp. 30.000 / hari kerja	Rp.30.000 x 1 hari = Rp.30.000
6.	Tidak Ikut apel pagi/briefing	1 kali	Rp. 200.000 / kali	Rp.200.000 x 1 kali = Rp.200.000
	TOTAL PEMOTONGAN			Rp.984.000
	Tambahan Penghasilan			Rp.1.000.000 - Rp.984.000 = Rp.16.000
	Pajak			Rp.16.000 x 5 % = Rp.800
	Tambahan penghasilan yang diterima			Rp.16.000 - Rp.800 = Rp.15.200

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS